PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR: F1/57/H.1/III/2021

NOMOR: 7698/UN48.14/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (25-03-2021), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1 **Trikinasih Handayani** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Kampus 4 UAD, Jalan A. Yani (Ring Road Selatan) Kragilan, Tamanan, banguntapan, Bantul, DIY yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2 **I Gusti Putu Suharta** : Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor: 34/MoU.UAD/III/2021 dan nomor: 1757/UN48/KS/2021, yang telah ditandatangani

pada tanggal 24-03-2021. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi dan sumber daya manusia dalam upaya pengembangan dan peningkatan penyelenggaran tridarma perguruan tinggi..

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar terselenggaranya kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan
2. Penyelenggaraan Pendidikan
3. Penyelenggaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

(1) Pengembangan Kurikulum di institusi Para Pihak

(2) Pihak Kesatu menugaskan tenaga pendidik yang dimiliki untuk menjadi Dosen Tidak Tetap di Pihak Kedua.

(3) Penugasan tersebut dalam rangka pengusulan/penyelenggaraan Program Doktor Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.

(4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Prikinasih Handayani	**I Gusti Putu Suharta**